



PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK LEGALITAS HUKUM PADA UMKM DI DESA SINE KABUPATEN NGAWI

Muttaqin, Miftakul Nurul Kasanah, Yuliani Purwaningsih, Hasan Suchahyadin, Niken Siti Puspitasari, Ririn Musfiroh, Trining Galuh Hartaningrum, Putri Dewi Handayani, Mahendhi Pasca Ayu Sayekti, Akbar A. Sidiq, Mohammad Ali Maskhur, Ruzig Khoirul Anam, Trio Okta Muhamad, Ni'matul Haniyah, Qodriyana Kusumastuti, Rosyidi Agus Ma'rufi, Novita Andriana Puspawardani

Institut Agama Islam Ngawi Indonesia

E-mail: ppm06desasine@gmail.com

Abstract: Program Community Service Program (PPM) of the Institute of Islamic Religion (IAI) Ngawi focuses on making a Business Identification Number (NIB) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sine Village. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sine Village. NIB is a legal identity that provides formal legality to the business, enabling access to various business licenses, legal protection, as well as support and assistance. licenses, legal protection, and government assistance and facilities. This program aims to facilitate MSMEs in the NIB registration process through the Online Single Submission (OSS) platform. In the implementation of the program, IAI Ngawi PPM team provides assistance in making NIB and provides education on the benefits and procedures for NIB registration. about the benefits and procedures for NIB registration. This process includes filling in data online, verification, and issuance of NIB which takes place efficiently and quickly. fast. This program provides significant impact by improving business legality, expanding MSMEs' access to government support, and strengthening their credibility in the eyes of the government. access to government support, and strengthening business credibility in the eyes of consumers. consumers. It is expected that the program will continue and become a catalyst for the development of MSMEs in Sine Village, supporting local economic growth and for the development of MSMEs in Sine Village, supporting local economic growth and creating new opportunities. creating new opportunities.

Keywords: *Community Service, Business Identification Number (NIB), MSME.*

Abstrak: Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Institut Agama Islam (IAI) Ngawi menitikberatkan pada pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sine. NIB adalah identitas hukum yang memberikan legalitas formal kepada usaha, memungkinkan akses ke berbagai izin usaha, perlindungan hukum, serta bantuan dan fasilitas pemerintah. Program ini bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam proses pendaftaran NIB melalui platform Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaan program, tim PPM IAI Ngawi melakukan pendampingan pembuatan NIB dan memberikan edukasi mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran NIB. Proses ini mencakup pengisian data secara online, verifikasi, dan penerbitan NIB yang berlangsung efisien dan cepat. Program ini memberikan

dampak signifikan dengan meningkatkan legalitas usaha, memperluas akses UMKM terhadap dukungan pemerintah, serta memperkuat kredibilitas usaha di mata konsumen. Diharapkan, program ini akan terus berlanjut dan menjadi katalisator bagi pengembangan UMKM di Desa Sine, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan peluang baru.

Kata Kunci: *Pengabdian pada masyarakat, Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM adalah bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha pribadi yang memenuhi kriteria UMKM. Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah produksi telur asin. Desa Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, merupakan salah satu sentra produksi telur asin di Indonesia. Namun, sebagian besar UMKM produksi telur asin di Desa Sine masih beroperasi secara informal dan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha. Hal ini dapat menghambat akses mereka ke pasar yang lebih luas dan pembiayaan dari lembaga keuangan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran digital juga menjadi tantangan bagi UMKM dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. (Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto 2021)

Legalitas usaha menyediakan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai identitas dan aspek-aspek terkait dengan perusahaan yang didirikan, beroperasi, dan berkedudukan di Republik Indonesia (Thias 2017). Legalitas usaha adalah elemen krusial yang menunjukkan bahwa suatu badan usaha telah diakui secara sah dan legal menurut hukum, sehingga diterima dan diakui oleh masyarakat (Indrawati and Rachmawati 2021).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan legalitas usaha dan efektivitas pemasaran digital pada UMKM produksi telur asin di Desa Sine. Implementasi NIB dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha, sementara pelatihan dan pendampingan dalam pemasaran digital dapat membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas secara efektif.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya legalitas usaha melalui NIB
2. Membantu UMKM dalam proses pengurusan NIB
3. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pemasaran digital untuk meningkatkan efektivitas pemasaran produk telur asin

Dengan implementasi NIB dan peningkatan kapasitas dalam pemasaran digital, diharapkan UMKM produksi telur asin di Desa Sine dapat meningkatkan

legalitas usaha, memperluas jangkauan pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha. Desa Sine merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, khususnya dalam produksi telur asin. Produk telur asin dari Desa Sine telah dikenal luas di kalangan masyarakat lokal, namun pengembangan dan pemasaran produk ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan legalitas usaha dan efektivitas pemasaran digital.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Legalitas ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai fasilitas dan peluang yang dapat mempercepat pengembangan usaha. Salah satu langkah krusial dalam mewujudkan legalitas ini adalah dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang diakui oleh pemerintah, dan menjadi syarat utama untuk memperoleh izin usaha, sertifikasi, serta akses ke berbagai layanan pemerintah dan lembaga keuangan (Yuniarti 2023)

Perizinan memainkan peran yang sangat penting dalam memulai berbagai aktivitas usaha di era modern. Izin ini berfungsi tidak hanya sebagai alat perlindungan hukum dan hak kepemilikan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan dalam masyarakat. Dengan adanya perizinan, proses usaha dapat dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko konflik atau pelanggaran hukum. Tanpa perizinan, berbagai masalah dapat timbul yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketidakstabilan dalam pengaturan sosial. Misalnya, tanpa izin yang tepat, usaha dapat mengalami kendala dalam hal kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan, yang berpotensi membahayakan konsumen atau lingkungan. Selain itu, tanpa izin, pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha menjadi tidak efektif, yang dapat mengakibatkan praktik usaha yang merugikan masyarakat atau bahkan merusak ekonomi lokal.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identifikasi pendaftaran yang diberikan kepada setiap bisnis atau perusahaan di Indonesia yang tercatat dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE). NIB ini dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, serta untuk memperbaiki iklim investasi di negara ini. Dengan NIB, perusahaan dapat mengakses berbagai layanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengurus izin-izin lain yang diperlukan dalam menjalankan bisnis di Indonesia (Hidayat et al. 2024).

NIB memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan manajemen usaha dan strategi pemasaran, berkontribusi pada perubahan positif dalam lingkungan bisnis di Indonesia. Dirancang untuk menyederhanakan proses

perizinan, NIB memudahkan usaha dalam mengurus berbagai izin yang diperlukan untuk beroperasi secara sah. Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di negara ini, NIB berfungsi untuk mengurangi kompleksitas administratif dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan. Dengan memiliki NIB, perusahaan tidak hanya memperoleh akses yang lebih mudah ke izin yang diperlukan tetapi juga memperoleh kepercayaan dari investor. Proses perizinan yang lebih efisien dan terbuka membuat investor merasa lebih yakin untuk berinvestasi di Indonesia (Amelinda et al. 2023).

Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan sebagai gerbang utama untuk mengakses berbagai layanan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dengan adanya NIB, proses perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien, memungkinkan perusahaan untuk merencanakan ekspansi atau diversifikasi produk dan layanan mereka dengan lebih cepat. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi manajemen perusahaan untuk segera merespons peluang pasar yang muncul, sehingga mereka dapat mengoptimalkan strategi pertumbuhan dan membuat keputusan bisnis secara lebih efektif dan tepat waktu. Lebih jauh lagi, keberadaan NIB menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan efisien di Indonesia. Dengan proses perizinan yang lebih transparan dan mudah, perusahaan dapat lebih fokus pada peningkatan manajemen internal dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih tajam. Hal ini sangat penting dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat dan dinamis. Pada akhirnya, NIB tidak hanya mempermudah operasional bisnis tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan di Indonesia.

Praktikum Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah bentuk pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Ngawi, yang diimplementasikan di desa-desa yang telah ditentukan oleh kampus. Program ini berjalan selama kurang lebih 30 hari, di mana mahasiswa secara langsung berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan desa. PPM menjadi salah satu kegiatan wajib yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia, yang harus dilaksanakan oleh setiap institusi pendidikan sebagai bagian dari kegiatan intrakurikuler. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan tiga pilar utama Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui PPM, mahasiswa tidak hanya belajar menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. PPM menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk memahami realitas sosial yang ada, sekaligus memberikan kontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa-desa tersebut.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendekatan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau desa. Dengan memfokuskan pada pemberdayaan wirausaha lokal, pengembangan UMKM dapat meningkatkan kapasitas ekonomi serta kewirausahaan di tingkat lokal, yang pada akhirnya membantu komunitas

menjadi lebih mandiri secara ekonomi. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian global, karena mereka mampu menciptakan lapangan kerja, mendiversifikasi struktur ekonomi, dan memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu, UMKM sering kali menjadi sumber inovasi, memajukan teknologi, serta mendorong pertumbuhan sektor industri yang lebih besar. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional dan ekspor juga tidak bisa diabaikan. Lebih jauh lagi, UMKM berperan dalam pengentasan kemiskinan, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta memperkuat perekonomian lokal. Kebijakan yang mendukung UMKM, seperti penyediaan akses ke modal dan pelatihan, sangat penting untuk mengoptimalkan peran mereka dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Praktikum Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok 6 dari Institut Agama Islam Ngawi berlangsung selama satu bulan, dari tanggal 15 Juli hingga 15 Agustus 2024. Program ini difokuskan pada pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Desa Sine, dengan tujuan membantu para pelaku usaha lokal memperoleh legalitas usaha yang diperlukan. Melalui program ini, para UMKM tidak hanya diberikan panduan langkah demi langkah dalam proses pendaftaran NIB, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh selama proses administrasi, termasuk pengisian dokumen, pemenuhan syarat-syarat, hingga verifikasi data oleh pihak berwenang.

Program pengabdian ini dirancang untuk memberikan dukungan konkret kepada pelaku UMKM dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi terkait legalitas usaha dan pemasaran produk. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang secara sistematis, yaitu:

1. Observasi

Pada tahap awal kegiatan pengabdian, kami melakukan observasi untuk memahami situasi dan kebutuhan UMKM di Desa Sine, khususnya yang bergerak dalam produksi telur asin. Selain observasi, kami juga melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM di desa ini untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam hal legalitas dan pemasaran. Tim kami melakukan pendataan secara door-to-door dengan mengunjungi setiap lokasi UMKM di Desa Sine. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa UMKM, terutama di daerah tertentu, belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menghambat upaya mereka dalam pemasaran digital dan legalitas usaha.

2. Penyuluhan tentang Pentingnya NIB

Kami memberikan penyuluhan kepada para pemilik UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk meningkatkan legalitas usaha mereka. Tim menjelaskan manfaat dari NIB, seperti

kemudahan akses ke berbagai platform pemasaran digital, peningkatan kepercayaan konsumen, dan peluang mendapatkan dukungan pemerintah. Selain itu, kami menawarkan bantuan dalam proses pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki NIB agar mereka dapat segera mendaftarkan produk yang dihasilkan secara resmi.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Rangkaian kegiatan pengabdian yang kami lakukan bertujuan untuk memotivasi pelaku UMKM agar mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dalam kegiatan ini, kami mengadakan sesi pendampingan dan bimbingan teknis tentang proses pendaftaran NIB. Kegiatan ini dibantu secara langsung oleh Tim PPM IAI Ngawi Kelompok 6 untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM dapat memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan legalitas dan efektivitas pemasaran mereka.

PEMBAHASAN

Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) IAI Ngawi memiliki salah satu program kerja utama, yaitu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Sine. NIB merupakan identitas yang memberikan legalitas formal bagi para pelaku usaha, sehingga mereka dapat mengakses berbagai fasilitas dan bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Melalui program ini, PPM IAI Ngawi berupaya untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal dengan memastikan bahwa para pelaku usaha di Desa Sine memiliki akses yang setara dalam mengembangkan usahanya.

Salah satu bentuk perizinan dalam menjalankan usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas resmi bagi para pelaku usaha, baik yang berbentuk usaha perseorangan maupun non-perseorangan (Puspitasari and Widodo 2024). NIB memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin usaha serta izin komersial atau operasional yang diperlukan (Maesaroh et al. 2023). NIB juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta memberikan hak akses kepabeanaan. Selain itu, pelaku usaha yang sudah memiliki NIB secara otomatis terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (Purborini 2023). Memiliki izin usaha memberikan UMKM perlindungan hukum yang diperlukan untuk beroperasi secara sah. Selain itu, izin ini diperoleh langsung, mendapatkan dukungan pemberdayaan dari pemerintah, dan berfungsi sebagai bukti bahwa usaha tersebut terdaftar resmi melalui sistem pendaftaran di akun Online Single Submission (OSS). Pembuatan NIB ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan legalitas usaha, tetapi juga untuk membuka peluang bagi UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Dengan adanya NIB, para

pelaku usaha diharapkan lebih mudah menjalin kerja sama, mendapatkan izin usaha, dan meningkatkan kredibilitas di mata konsumen (Aji Putra et al. 2022).

Tim PPM IAI Ngawi Kelompok 6 Desa Sine melaksanakan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pemilik UMKM dengan memanfaatkan panduan yang tersedia di platform Online Single Submission (OSS). Program pendampingan ini bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam proses pendaftaran NIB. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada pemilik UMKM mengenai kemudahan pembuatan NIB, yang sebenarnya cukup sederhana dan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit hingga NIB resmi diterbitkan.

Berikut adalah beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memastikan kelancaran dalam proses pendaftaran NIB:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Alamat email aktif (opsional).
- c. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas melibatkan pembuatan akun pada situs web OSS. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting sebagai berikut:

- a. Mengakses situs web resmi di <https://oss.go.id/>
- b. Menentukan opsi "DAFTAR" yang tersedia di halaman utama.
- c. Menetapkan skala usaha sebagai UMK (Usaha Mikro dan Kecil).
- d. Memilih jenis pelaku usaha berdasarkan status, baik individu maupun badan usaha.
- e. Mengisi formulir pendaftaran dengan mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan WhatsApp.
- f. Memasukkan kode verifikasi yang diterima melalui WhatsApp.
- g. Menyelesaikan pengisian formulir dan membuat kata sandi baru untuk akun.
- h. Melengkapi data pelaku usaha, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, serta rincian provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
- i. Memastikan bahwa proses pendaftaran telah berhasil.
- j. Akun siap digunakan untuk keperluan selanjutnya.

Setelah menyelesaikan proses pembuatan akun pada situs web OSS, langkah selanjutnya adalah melanjutkan ke pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara daring melalui platform yang sama. Prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh NIB adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses situs web <https://oss.go.id/>.
- b. Memilih opsi "MASUK".
- c. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera pada layar, kemudian mengklik tombol "Masuk".

- d. Menavigasi ke menu "Perizinan Berusaha".
- e. Memilih opsi "Permohonan Baru".
- f. Mengisi Data Pelaku Usaha secara komprehensif.
- g. Mengisi Data Bidang Usaha dengan rinci.
- h. Mengisi Data Detail Bidang Usaha secara menyeluruh.
- i. Mengisi Data Produk atau Jasa yang relevan dengan bidang usaha.
- j. Memeriksa dan memvalidasi Daftar Produk atau Jasa.
- k. Memeriksa dan memastikan keakuratan Data Usaha.
- l. Memeriksa dan mengonfirmasi Daftar Kegiatan Usaha.
- m. Memverifikasi serta melengkapi dokumen persetujuan lingkungan yang diperlukan, seperti KBLI atau dokumen terkait bidang tertentu.
- n. Membaca dan memahami ketentuan yang berlaku, lalu menandatangani pernyataan mandiri sebagai tanda persetujuan.
- o. Memeriksa dan meninjau Draft Perizinan Berusaha.
- p. Perizinan NIB telah diterbitkan.

Beberapa UMKM yang telah berhasil didaftarkan melalui program pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mencakup berbagai jenis usaha yang beroperasi di Desa Sine. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha perdagangan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Setelah proses pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) selesai dilakukan, dokumen NIB dapat diperoleh melalui situs web OSS dengan menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Dokumen tersebut dapat diakses dan diunduh melalui portal online yang sama. Penyerahan dokumen NIB ini bertujuan untuk memberikan UMKM bukti fisik atau hardcopy yang sah sebagai bentuk verifikasi dan legalitas usaha mereka, sehingga memudahkan dalam urusan administratif dan meningkatkan kepercayaan pihak ketiga terhadap status hukum usaha mereka.

Pada tanggal 3 Agustus 2024, diadakan acara penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha. Acara tersebut dilakukan di Balai Desa Sine. Acara ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi para pelaku usaha untuk memperoleh legalitas usaha mereka, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan melalui pelatihan. Dalam kesempatan tersebut, turut diselenggarakan pelatihan Digital Marketing dan Digital Printing. Pelatihan ini dirancang untuk membantu para pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital dalam mempromosikan dan mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif, serta meningkatkan daya saing di era digital.

Berikut ini adalah beberapa UMKM yang telah resmi terdaftar dan kini memiliki NIB sebagai bukti legalitas usaha mereka :

Tabel 1. Daftar Pengajuan NIB UMKM Desa Sine

No.	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Merk Dagang	Nomor Induk Berusaha
1.	Yatini	Krajan Wetan, RT/RW 003/001, Desa Sine, Kecamatan Sine	Kedai Makanan	0308240003265
2.	Wahyudi	Krajan Wetan, RT/RW 003/001, Desa Sine, Kecamatan Sine	Soimay	2607240094724
3.	Sumiyati	Krajan Kulon, RT/RW 005/002, Desa Sine, Kecamatan Sine	1. Mie Ayam 2. Bakso	2807240011463
4.	Sutini	Krajan Kulon, RT/RW 008/002, Desa Sine, Kecamatan Sine	Tape	0208240080056
5.	Rusmini	Sine, RT/RW 008/002, Desa Sine, Kecamatan Sine	Tempe	2807240015919
6.	Sunardi	Kembang, RT/RW 002, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo	1. Risol 2. Molen	0208240076816
7.	Suwito	Krajan Kulon, RT/RW 007/002, Desa Sine, Kecamatan Sine	1. Telur Asin 2. Bawang Goreng	0208240078449
8.	Somat	Krajan Kulon, RT/RW 005/002, Desa Sine, Kecamatan Sine	Telur Puyuh	0208240079092
9.	Kasrini	Krajan Wetan, RT/RW 003/003, Desa Sine, Kecamatan Sine	Telur Asin Bu Kasri	0308240005559

Sumber: Data observasi di lapangan

Dari sembilan UMKM yang berhasil didaftarkan untuk mengikuti acara ini, hanya empat yang dapat hadir secara langsung. UMKM yang hadir merasa sangat beruntung dapat memanfaatkan kesempatan ini, sementara lima lainnya terpaksa absen karena berbagai kendala, seperti masalah transportasi, keterbatasan waktu, atau kondisi internal yang tidak memungkinkan. Meskipun tidak semua peserta dapat hadir, keempat UMKM yang hadir menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Mereka tidak hanya menerima NIB, tetapi juga dengan penuh semangat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan, berharap dapat segera menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pengembangan usaha mereka.

Gambar 1. Penyerahan NIB bagi Pelaku UMKM Telur Asin, Tape dan Siomay



Sumber: Dokumentasi kegiatan

Beberapa UMKM lainnya diserahkan secara langsung dengan cara mendatangi rumah masing-masing UMKM yang tidak dapat hadir dalam acara tersebut. Proses ini dilakukan secara personal, dengan tetap menjaga hubungan baik antara pihak penyelenggara dan para pelaku usaha. Meskipun tidak dapat berpartisipasi dalam acara utama, UMKM yang menerima NIB di rumah mereka tetap merasa dihargai dan diperhatikan. Tim penyerahan tidak hanya menyerahkan NIB, tetapi juga memberikan penjelasan singkat mengenai pentingnya legalitas usaha serta manfaat yang bisa didapatkan dari pelatihan yang telah diselenggarakan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua UMKM yang terdaftar tetap mendapatkan hak mereka, serta informasi penting untuk pengembangan usaha di masa depan.

Gambar 2. Penyerahan NIB bagi Pelaku UMKM Risol dan Molen



Sumber: Dokumentasi kegiatan

Gambar 3. Penyerahan NIB bagi Pelaku UMKM Mi Ayam



Sumber: Dokumentasi kegiatan

Gambar 4. Penyerahan NIB bagi Pelaku UMKM Warung Makan



Sumber: Dokumentasi kegiatan

Dengan terlaksananya program ini, Praktikum Pemberdayaan Masyarakat (PPM) IAI Ngawi berhasil memberikan dampak nyata bagi masyarakat Desa Sine. Pendampingan ini tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan dan edukasi yang relevan. Legalitas usaha memberi pelaku UMKM akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang, seperti bantuan pemerintah, kemudahan akses permodalan, dan peningkatan kepercayaan konsumen.

PPM IAI Ngawi Kelompok 6 berharap inisiatif ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang. Program ini menjadi titik awal bagi pengembangan UMKM di Desa Sine agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, diharapkan UMKM di Desa Sine dapat tumbuh menjadi pilar penting dalam ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) IAI Ngawi kelompok 6 khususnya dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), menunjukkan betapa pentingnya legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sine. Melalui program ini, PPM IAI Ngawi berperan aktif dalam memfasilitasi pelaku UMKM untuk memperoleh NIB, yang tidak hanya menjadi identitas formal, tetapi juga membuka akses bagi para pelaku usaha terhadap berbagai kemudahan, seperti izin usaha, akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta program pemberdayaan dari pemerintah.

Pendampingan yang dilakukan dalam pembuatan NIB melalui platform Online Single Submission (OSS) membantu UMKM di Desa Sine untuk lebih memahami proses legalisasi usaha dengan cara yang mudah dan efisien. Program ini juga memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kredibilitas dan peluang pengembangan usaha di masa depan. Dengan memiliki NIB, UMKM di Desa Sine tidak hanya mendapatkan akses legal, tetapi juga kemampuan untuk berpartisipasi dalam dunia bisnis yang lebih luas, termasuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran.

Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan legalitas usaha kepada UMKM melalui penerbitan NIB, serta meningkatkan kapasitas para pelaku usaha dengan pelatihan-pelatihan yang relevan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk pengembangan UMKM di Desa Sine, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, Christya, Ninda Nur Aprilia, Adinda Eka Novita Sari, Rafif Muhammad Wijdan, and Alifah Rafidah Putri. 2022. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)." *I-Com: Indonesian Community Journal* 2(2):149–57. doi: 10.33379/icom.v2i2.1397.
- Amelinda, Q. P., A. Niam, A. B. Permana, and ... 2023. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sosialisasi Digitalisasi Marketing Bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian ...* 4(3):2787–93.
- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. 2021. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6):892–96. doi: 10.31949/jb.v2i4.1525.
- Hidayat, Anwar Ihsan, Universitas Islam, Negeri Siber, Syekh Nurjati, Eka Yunita Putri, Universitas Islam, Negeri Siber, Syekh Nurjati, Bagus Riski Atmaja, Universitas Islam, Negeri Siber, Syekh Nurjati, Eva Oktaviany, Universitas Islam, Negeri Siber, Syekh Nurjati, Universitas Islam, Negeri Siber, Syekh Nurjati, Ahmad Jaelani, Universitas Islam, Negeri Siber, and Syekh Nurjati. 2024. "Analisis Peran Nomor Induk Berusaha (Nib) Terhadap Legitimasi Pendirian Dan Prasyarat Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Umkm Di Dinas Koperasi." *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6(1):66–80. doi: 10.55606/ai.v6i1.898.
- Indrawati, Septi, and Amalia Fadhila Rachmawati. 2021. "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1(3):231–41. doi: 10.22219/jdh.v1i3.17113.
- Maesaroh, Siti, Siti Maesaroh, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana, Perjuangan Karawang, and Pelaku Usaha. 2023. "Pentingnya Nomor Induk Bagi Keerlangsungan UMKM Di Desa Kuta Ampel." *Ubpkarawang* 2(1):924–30.
- Purborini, Vivi Sylvia. 2023. "Sosialisasi Legalitas Usaha Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submissions (Oss) Di Umk Bengkel Las Karunia Jaya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2):1263–67.
- Puspitasari, Audy Herlina, and Condro Widodo. 2024. "Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti Role of the Business Identification Number (NIB) as Business Legality for the Growth of the MSME Business Tape Semen Bu Suwarti." 2(4).
- Thias, Destia Ayuning. 2017. "Sosialisasi Penting Nya Legalitas Usaha Kepada Para Pelaku Umkm Di Desa Karyamulya." *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2(1):1–23.
- Yuniarti, A. 2023. "Pemberdayaan UMKM Tentang Pentingnya Adaptasi Digital Dan Legalitas Usaha Di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 2(1):299–306.